

**EFEKTIFITAS *SUNSET POLICY* DALAM PENINGKATAN
KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**Ricky Rusbi Mulia
0610210104**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2010**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Definisi Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Reformasi Perpajakan	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.5 Tax Ratio	13
2.1.6 Sunset Policy	14
2.1.7 Sanksi Pajak.....	18
2.1.8 Spesifikasi <i>Sunset Policy</i>	21
2.1.9 Kemauan Membayar Pajak.....	22
2.1.10 Pengaruh <i>Sunset Policy</i> Terhadap Kemauan Membayar Pajak...	23

2.1.11 Hubungan Jenis Usaha Dengan Pemanfaatan <i>Sunset Policy</i>	24
2.1.12 Hubungan Lama Usaha Terhadap Pemanfaatan <i>Sunset Policy</i> ...	25
2.1.13 Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Pemanfaatan <i>Sunset Policy</i> 25.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu	26
2.3 Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metodologi Penelitian.....	30
3.2 Metode Penelitian.....	32
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.2 Identifikasi Variabel Penelitian	30
3.2.3 Persiapan dan Tabulasi.....	33
3.2.4 Pengolahan Data	33
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	33
3.4 Jenis Data dan Sumber Data	34
3.5 Populasi Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel	35
3.6 Definisi Operasional atau Pengukuran Variabel	35
3.7 Perumusan Model Analisis.....	37
3.8 Uji Statistik	38
3.8.1 Uji F	38
3.8.2 Uji R ²	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Penelitian.....	40
4.1.1	<i>Sunset Policy</i> di Indonesia	40
4.1.2	Gambaran Umum Perpajakan Kota Malang.....	40
4.1.3	Gambaran Umum Pemanfaatan <i>Sunset Policy</i> di Kota Malang....	41
4.2	Analisis Data.....	41
4.2.1	Analisis Crosstabs Section.....	41
4.2.1.1	Tabulasi Silang <i>Sunset Policy</i> Berdasarkan Pendidikan	42
4.2.1.2	Cross Tabulasi <i>Sunset Policy</i> Berdasarkan Jenis Usaha.....	43
4.2.1.3	Cross Tabulasi <i>Sunset Policy</i> Berdasarkan Lama Usaha	45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	49
5.2	Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA	52
-----------------------------	----

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Gambaran Kebijakan Tax Amnesty di Berbagai Negara	6
Tabel 2.1.	Persyaratan Pemanfaatan Program <i>Sunset Policy</i>	17
Tabel 2.2.	Pelanggaran dan Sanksi Administrasi Terkait <i>Sunset Policy</i>	20
Tabel 2.3.	Spesifikasi Program <i>Sunset Policy</i>	21
Tabel 4.1.	Tabulasi Silang <i>Sunset Policy</i> berdasarkan Pendidikan	42
Tabel 4.2.	Tabulasi Silang <i>Sunset Policy</i> berdasarkan Jenis Usaha	44
Tabel 4.3.	Tabulasi Silang <i>Sunset Policy</i> berdasarkan Lama Usaha	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Alur Penelitian 31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir di sebagian besar negara, pajak merupakan sektor penerimaan terbesar. Di Indonesia sendiri pajak memberikan peranan yang sangat penting dan vital. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Pada kenyataannya memang sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak, penerimaan dari sektor pajak ini mampu menutupi kurangnya penerimaan dari sektor yang lainnya. Bila dibandingkan penerimaan negara dari sektor pajak ini memiliki keuntungan apabila dibandingkan dengan penerimaan dari sektor Sumber Daya Alam. Seperti kita ketahui bersama Sumber Daya Alam merupakan sumber daya yang memiliki umur relative terbatas. Tentunya hal ini sangat berbeda dengan pajak, dimana pajak akan terus bisa digali, pajak akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Indonesia yang merupakan negara yang berada di 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak tentunya memiliki potensi pajak yang besar. Namun pada kenyatannya tidak seperti yang ada. Saat ini pemasukan negara dari sektor pajak masih belum bisa tergarap sepenuhnya. Masih banyak hal yang harus dibenahi guna mengoptimalkan sektor ini. Banyak hal yang tentunya mempengaruhi kurang tergarapnya sektor pajak ini. Bila kita amati lebih lanjut, hal ini bisa dibagi menjadi dua bagian yaitu, dari sisi pemerintah (fiskus) dan dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak.

Sudaryadi (2009) mengatakan bahwa dari sisi *Tax ratio* (Rasio penerimaan pajak terhadap pendapatan domestik bruto), posisi *tax ratio* Indonesia relatif lebih rendah dari negara – negara ASEAN lainnya. Rendahnya *Tax ratio* ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum optimal. Mengingat bahwa kondisi struktur perekonomian Indonesia dengan negara ASEAN lainnya tidak terlalu berbeda jauh, dimana negara-negara ASEAN mengandalkan hasil bumi dan agraris, kecuali Singapura, tentunya hal ini menjadi sinyal bahwa potensi pajak di Indonesia masih bisa ditingkatkan.

Pemerintah (fiskus) tentunya selalu berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang ada, hanya saja sering terbentur dengan kekurangsadaran masyarakat untuk membayar atau bahkan sekedar melaporkan pajaknya. Disini tentunya fiskus harus lebih berperan aktif dalam rangka sosialisasi kegiatan pelaporan pajak kepada masyarakat. Fiskus memiliki dua bentuk kegiatan di dalam perpajakan, yaitu ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi dimaksudkan untuk peningkatan wajib pajak terdaftar, sedangkan intensifikasi dimaksudkan untuk lebih menggali sektor-sektor pajak yang belum terolah.

Fiskus sendiri sebenarnya sudah melibatkan masyarakat untuk berperan aktif di dalam proses perpajakan yang ada. Hal ini tercermin dari kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam sistem pelaporan perpajakan yang ada. Pemerintah sebagai fiskus menganut sistem *self assessment*, sistem *self assessment* ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Di dalam sistem *self assessment* ini masyarakat memiliki kewajiban untuk menentukan pembukuan yang digunakan, menghitung pajak, melaporkan pajak, serta membayar pajaknya.

Dapat dilihat bahwa masyarakat diberikan kesempatan yang luas untuk berperan aktif di dalam sistem ini. Tentunya hal ini menuntut kejujuran, tanggungjawab dan kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Apabila kesadaran dari wajib pajak masih kurang maka tentunya akan berimbas terhadap penerimaan negara. Pemerintah sebagai pengawas tentunya berusaha untuk menumbuhkan kesadaran ini.

Meskipun masyarakat yang berperan aktif tetapi pemerintah juga memiliki tanggungjawab untuk selalu mengingatkan dan mengajak masyarakat turut berperan serta dan menjadi semakin dewasa di dalam melakukan kewajiban perpajakan mereka. Sikap pemerintah yang proaktif dan memfasilitasi wajib pajak ini selain untuk menumbuhkan kesadaran kewajiban perpajakan masyarakat juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sebagai bentuk pengawasan di bidang perpajakan, pemerintah melalui UU KUP tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Dirjen Pajak pada tahun 2008 mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak yang dikenal dengan *Sunset Policy*. Program ini bertujuan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat/wajib pajak dengan menghapus

sanksi administrasi perpajakan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk proaktif melaporkan dan membayar pajak.


Pemberlakuan kebijakan ini juga atas dasar kenyataan bahwa masih banyak masyarakat dengan kemampuan finansial di atas rata – rata yang belum melakukan kewajiban perpajakannya. Dirjen Pajak Darmin Nasution memperkirakan sampai saat ini masih banyak orang kaya yang tidak membayar pajak (ortax: 2008). Kalaupun ada yang membayar pajak, pembayaran pajaknya masih jauh dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu diharapkan juga kepada Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk segera memulai keterbukaan dalam melaksanakan kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan. *Sunset Policy* memberikan ruang kepada Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan dan membayar pajaknya dengan benar.

Darmin Nasution juga meyakini bahwa efektifitas *Sunset Policy* akan terlihat dalam beberapa bulan ke depan. Di berbagai negara yang juga menerapkan kebijakan yang sama / mirip, efektifitas kebijakan tersebut mulai nampak setelah program berjalan beberapa bulan. Diharapkan *Sunset Policy* benar – benar dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Fasilitas penghapusan sanksi pajak atau *Sunset Policy* ini dikhususkan untuk jenis Pajak Penghasilan saja. Selain Pajak Penghasilan, tidak mendapat fasilitas ini sehingga wajib pajak tetap harus melunasi sanksi yang timbul dari keterlambatan pelaporan dan pembayaran jenis pajak pusat lainnya (PPN dan PBB).

Dengan pemanfaatan program ini para wajib pajak banyak mendapatkan berbagai macam fasilitas, antara lain: Tidak dikenai sanksi administrasi berupa bunga, tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali SPT yang disampaikan menjadi Lebih Bayar atau di kemudian hari ditemukan data atau keterangan lain yang ternyata belum dilaporkan di SPT tersebut, apabila Wajib Pajak sedang diperiksa dan belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pemeriksaan akan dihentikan.

Sunset Policy ini didasarkan pada konsep pengampunan pajak (*Tax amnesty*). Dalam study yang dilakukan oleh James Alm dalam Rantung (2009:3) terdapat beberapa negara dalam rentang waktu tahun 80 dan 90an yang menerapkan konsep *tax amnesty* ini, yaitu India, Irlandia, Colombia serta negara bagian Colorado Amerika Serikat. Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 1.1 : Gambaran Kebijakan *Tax amnesty* di Berbagai Negara

Negara	Tahun	Bentuk Kebijakan	Implikasi
Negara Bagian Colorado Amerika Serikat	1985	<ul style="list-style-type: none"> • Pengampunan pajak terhadap sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam waktu dua bulan • Jenis pajak yang dilibatkan adalah pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak rokok, dan pajak untuk bahan bakar. 	Pendapatan pajak aktual (6,3 juta dolar) melebihi pendapatan pajak yang diestimasi (5 juta dolar).
Colombia	1987	<ul style="list-style-type: none"> • Pengampunan pajak terhadap sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam waktu dua bulan • Jenis pajak yang dilibatkan adalah pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak rokok, dan pajak untuk bahan bakar. 	Pendapatan pajak aktual (6,3 juta dolar) melebihi pendapatan pajak yang diestimasi (5 juta dolar).
Irlandia	1988	<ul style="list-style-type: none"> • Pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dalam waktu 10 bulan • Jenis pajak yang dilibatkan adalah pajak penghasilan 	Penerimaan pajak aktual (750 juta dolar) 15 kali lipat dari penerimaan pajak yang diestimasi (50 juta dolar).
India	1997	<ul style="list-style-type: none"> • Pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi. • Jenis pajak yang dilibatkan adalah pajak penghasilan 	Peningkatan penerimaan pajak tiga kali lipat dari jumlah yang diperoleh dalam pemberian pengampunan pajak sebelumnya.

Sumber : Alm (1998)

Berdasarkan gambaran yang dipaparkan pada tabel 1, dapat dilihat bahwa program pengampunan pajak (*tax amnesty*) memberikan efek yang cukup signifikan terhadap peningkatan kemauan membayar pajak masyarakat. *Sunset Policy* sebagai kebijakan yang didasarkan pada *tax amnesty* tentunya juga memiliki tujuan yang sama. Penghapusan sanksi pajak sebagai inti dari kebijakan *Sunset Policy* diharapkan mampu menstimulus masyarakat untuk membayar pajak, baik kekurangan pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya.

Program *Sunset Policy* yang merupakan terobosan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara tentunya sangat diapresiasi oleh kalangan luas, namun sejauh manakah keefektifan program ini? Apakah benar program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya?

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin diangkat dalam proses penelitian ini adalah sejauh manakah tingkat pendidikan, jenis usaha, dan lama usaha Wajib Pajak berpengaruh terhadap pemanfaatan program *Sunset Policy*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan Wajib Pajak dengan *Sunset Policy*.
- 1.3.2 Ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara jenis usaha Wajib Pajak dengan *Sunset Policy*.

1.3.2 Ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara lama usaha Wajib Pajak dengan *Sunset Policy*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1 Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program/kebijakan di bidang perpajakan

1.4.2 Bagi peneliti di bidang perpajakan , sebagai dasar yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan tentang *Sunset Policy*.

1.4.3 Bagi masyarakat, sebagai bahan masukan dan tambahan wawasan di bidang perpajakan



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Untuk mendukung sebuah penelitian, tentu dibutuhkan teori-teori yang mendasari penelitian tersebut. Teori-teori ini berfungsi sebagai dasar sebuah pemikiran yang ada.

2.1.1 Pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan dari definisi pajak yang telah dijabarkan, maka menurut Waluyo (2007:6) ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan merupakan suatu hal yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1983. Darmin Nasution berpendapat bahwa pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan sejak dirubahnya sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Reformasi perpajakan di Indonesia sendiri sebenarnya telah melewati beberapa tahapan.

Tahap pertama dalam reformasi perpajakan di Indonesia adalah *Tax Reform* tahun 1994. Bawazier (2009: 151) menyatakan bahwa reformasi perpajakan tahun 1994 melakukan penyempurnaan ketentuan-ketentuan perpajakan agar lebih mencerminkan keadilan, lebih memberikan kepastian hukum (bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak), meningkatkan efisiensi, serta mempertimbangkan perubahan-perubahan tentang ketentuan perpajakan di negara-negara tetangga (di kawasan ASEAN).

Reformasi tahun 1994 meliputi :

1. Perubahan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan
2. Perubahan Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai
3. Perubahan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan
4. Perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan

Reformasi perpajakan kemudian dilanjutkan pada tahun 1997 dengan upaya penyempurnaan sistem perpajakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan juga Undang-Undang tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak. Selain dua Undang-Undang tersebut ditetapkan pula Undang-Undang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, kemudian Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain dilakukan reformasi di bidang Undang-Undang, dicanangkan pula reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) yang dimulai sejak tahun 2001. Purnomo (2009: 181) berpendapat bahwa secara garis besar, ada tiga tujuan yang secara spesifik hendak dicapai oleh reformasi perpajakan jangka menengah, yaitu :

1. Tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Agar tujuan-tujuan yang telah disusun terlaksana dengan baik maka pemerintah melakukan beberapa langkah-langkah yang menunjang tercapainya tujuan tersebut, antara lain :

1. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
2. Meningkatkan kepatuhan sukarela
3. Memelihara tingkat kepatuhan Wajib Pajak patuh
4. Menangkal ketidakpatuhan perpajakan
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan
6. Meningkatkan produktivitas aparat perpajakan

Reformasi perpajakan teraktual terjadi ketika pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di tahun 2007 yang berlaku efektif di tahun 2008. Perubahan Undang-Undang inilah yang membawa kita kepada fasilitas penghapusan sanksi pajak atau yang dikenal dengan istilah *Sunset Policy*.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Selama ini telah dikenal 3 jenis sistem pemungutan pajak yang ada yaitu *official assessment*, *self assessment*, dan *withholding system*. *Official assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah/fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang. Selanjutnya menurut Rosdiana (2005:108) sistem *self assessment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak sendiri yang menghitung, menetapkan dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam sistem ini fiskus hanya berperan untuk mengawasi. Meskipun demikian untuk mengetahui kebenaran data, fiskus akan melakukan pemeriksaan.

Setiap negara tentunya memiliki sistem perpajakan yang berfungsi untuk membiayai kepentingan dan keperluan negara tersebut. Begitu juga dengan Indonesia, Indonesia menganut suatu sistem perpajakan *self assessment*. Dengan dianutnya sistem *self assessment* ini maka Wajib Pajak harus menghitung dan menetapkan sendiri hutang pajaknya, menyetorkan kewajiban pajaknya kepada negara, dan bertanggung jawab atas penghitungan dan pembayaran pajak tersebut.

Secara spesifik sistem *self assessment* ini mengandung beberapa hal penting yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Kejujuran Wajib Pajak
3. Hasrat/kemauan membayar pajak
4. Kedisiplinan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu

Sistem *self assessment* dapat berjalan dengan baik asalkan keempat syarat tersebut dapat terpenuhi.

2.1.5 *Tax ratio*

Tax ratio atau perbandingan antara penerimaan negara dengan Produk Domestik Bruto menunjukkan besar bagian PDB yang bisa ditarik kembali oleh negara. *Tax ratio* ini sebagai indikator dalam menghitung kesuksesan sebuah negara dalam mengimplemetasikan kebijakan dan peraturan perpajakan negara tersebut.

Saat ini *tax ratio* Indonesia berada di posisi kedua terendah kedua setelah Myanmar di antara negara-negara di ASEAN (detikfinance: 2009). Rata-rata *tax ratio* Indonesia dari tahun 1985-1999 hanya berada di kisaran 11,31% masih sangat tertinggal jauh dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang rata-ratanya mencapai 20,17% dan 22,24%.

Rendahnya *tax ratio* inilah yang mendorong pemerintah untuk segera melakukan reformasi perpajakan. Hanya saja meskipun telah dilakukan reformasi di bidang perpajakan *tax ratio* Indonesia tidak kunjung mengalami peningkatan, bahkan mengalami penurunan.

Dari segi *coverage ratio* atau perbandingan antara penerimaan pajak riil dibandingkan dengan potensi pajak yang sebenarnya ada menunjukkan tingkat kejujuran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Masih rendahnya *coverage ratio* berarti masih rendah pula kesadaran masyarakat untuk berperan serta membayar pajak. Tentunya hal ini juga menunjukkan keadaan seberapa besar potensi pajak Indonesia yang belum tergarap dengan optimal.

2.1.6 Sunset Policy

Sebagaimana diatur dalam pasal 37A UU no 28 tahun 2007, *Sunset Policy* merupakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Berikut adalah pasal 37A UU no 28 tahun 2007 ;

Ayat 1

Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat 2

Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau

kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Program *Sunset Policy* sendiri tentunya juga memiliki persyaratan agar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan baik dan benar. Persyaratan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Secara lebih jelas ada dua jenis *Sunset Policy* yaitu :

- a) *Sunset Policy* untuk Wajib Pajak baru
 1. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar bagi Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
 2. Fasilitas pembebasan sanksi ini khusus diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi saja yang mendaftarkan diri secara sukarela dalam tahun 2008. Wajib Pajak yang memperoleh NPWP dalam tahun 2008 berdasarkan hasil ekstensifikasi termasuk dalam kriteria mendaftarkan diri secara sukarela ini sehingga dapat menggunakan fasilitas *Sunset Policy*.
 3. Termasuk dalam lingkup penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
- c. Pajak Penghasilan Pasal 15, yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

b) *Sunset Policy* untuk Wajib Pajak lama

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Lama adalah Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum 1 Januari 2008. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak lama, baik Orang Pribadi maupun Badan, yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007.

Termasuk dalam lingkup pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak meliputi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
- b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
- c. Pajak Penghasilan Pasal 15, yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Tabel 2.1 Persyaratan Pemanfaatan Program *Sunset Policy*

Wajib Pajak Baru	Wajib Pajak Lama
<p>a) Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak selam arentang waktu tahun 2008 sampai dengan April 2009</p> <p>b) Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan</p> <p>c) Menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2007 dan sebelumnya sejak memenuhi persyaratan objektif dan subjektif paling lambat 31 Maret 2009</p> <p>d) Melunasi seluruh kurang bayar pajak yang timbul akibat pelaporan SPT Tahunan, sebelum menyampaikan SPT Tahunan.</p>	<p>a) Telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008</p> <p>b) Terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum diterbitkan SKP</p> <p>c) Terhadap SPT Tahunan PPh yg dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP</p> <p>d) Telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan</p> <p>e) Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan</p> <p>f) Menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 & sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008</p> <p>g) Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT Tahunan PPh tsb disampaikan.</p> <p>h) PPh sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c adalah PPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.</p>

Sumber : Dirjen Pajak 2007

2.1.7 Sanksi Pajak

Menurut (Widodo, 2008:125) sanksi dibuat untuk menghadirkan perpaduan antara penghargaan atas kepatuhan pada aturan pajak, dan hukuman karena ketidakpatuhan. Terdapat beberapa prinsip yang berguna yang harus menopang setiap kerangka sanksi dalam perpajakan, antara lain :

1. Sebagai suatu peringatan bagi perilaku yang tidak diinginkan, diterapkan kepada perilaku lalai dan tidak beralasan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran.
2. Sanksi harus adil, melibatkan kesalahan, tidak boleh kejam atau tidak sesuai dan harus sesuai dengan proses
3. Sanksi finansial dikenakan untuk memberi peringatan dan mendorong pemecahan masalah secepatnya tetapi tidak boleh digunakan untuk menghasilkan uang
4. Tingkat sanksi harus mewakili pandangan masyarakat akan buruknya suatu perilaku dan dapat juga meliputi komponen retribusi.


Di Indonesia sanksi dalam bidang perpajakan dibagi menjadi dua bagian yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan atas pelanggaran/kelalaian di bidang administrasi perpajakan seperti terlambat menyampaikan SPT, kesalahan dalam pembukuan, dan lain-lain. Sanksi administrasi ini berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi inilah yang memiliki kaitan erat dengan program *Sunset Policy*.

Dari pasal 37A UU no 28 tahun 2008 dapat diambil kesimpulan bahwa *Sunset*

Policy memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi kepada :

1. Wajib Pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
2. Penyampaian dan Pembetulan SPT
3. Kekurangan pembayaran Pajak

Tentunya *Sunset Policy* tidak dimanfaatkan apabila masyarakat sebagai Wajib Pajak tidak memiliki sanksi administrasi di bidang perpajakan, dengan demikian tentunya *Sunset Policy* ini terkait dengan sanksi-sanksi administrasi yang timbul akibat pelanggaran baik lalai maupun sengaja di bidang perpajakan. Bentuk pelanggaran berikut sanksi yang muncul diuraikan dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.2 : Pelanggaran dan Sanksi administrasi terkait *Sunset Policy*

Bentuk Pelanggaran	Sanksi Administrasi
a) Tidak memiliki NPWP	Sanksi Administrasi : Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Sanksi Pidana ; Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun
b) Terlambat dalam menyampaikan SPT	Sanksi Administrasi : Denda sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Denda sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
c) Kesalahan dalam pembetulan SPT	Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran
d) Salah mengisi SPT, tetapi memiliki itikad baik untuk membetulkan SPT sebelum diterbitkan SKP (sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum diterbitkan surat keputusan)	Kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar
e) Memanipulasi pajak, tetapi mau mengakui kesalahan (sudah dilakukan penyelidikan tetapi belum dilakukan penyidikan)	Denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
f) Kurang bayar pajak	Bunga sebesar 2% per bulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan pembayaran dilakukan

Sumber: (www.pajak.go.id)

2.1.8 Spesifikasi *Sunset Policy* :

Menurut James Alm (1998) dalam Rantung (2009:6) menyatakan bahwa pengampunan pajak harus memiliki spesifikasi penting, antara lain :

1. Spesifikasi jumlah pajak yang belum dibayar, bunga, dan denda-denda lainnya terhadap pajak yang akan diampuni,
2. Spesifikasi pembayar pajak yang memenuhi syarat untuk memperoleh pengampunan,
3. Spesifikasi jenis pajak yang dilibatkan dalam pengampunan pajak.

Sehingga untuk *Sunset Policy* dapat dirangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Spesifikasi Program *Sunset Policy*

No	Jenis Spesifikasi	Hasil Spesifikasi
1.	Jumlah pajak yang diampuni	Sebesar sanksi administrasi (bunga) atas pokok pajak yang belum dibayar
2.	Pembayar pajak yang dapat diampuni	Wajib pajak baru dan wajib pajak lama
3.	Jenis pajak (yang diberikan paengampunan)	Pajak penghasilan

Sumber : James Alm (1998)

Melalui program *Sunset Policy* wajib pajak dapat memperoleh kelonggaran, tetapi kelonggaran tersebut hanya dapat diperoleh wajib pajak pada saat ada program *Sunset Policy* dan setelah masa berlaku program tersebut habis maka kelonggaran tersebut sudah tidak berlaku lagi. Pemerintah akan kembali mengenakan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang lalai dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kebijakan *Sunset Policy* di Indonesia, bahwa program *Sunset Policy* memberikan suatu stimulus kepada masyarakat (wajib pajak) untuk lebih aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu program ini sebagai salah satu terobosan pemerintah dalam rangka menggali potensi pajak serta menyerap wajib pajak baru.

2.1.9 Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*)

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai kontribusi yang telah ditetapkan dengan peraturan yang secara sukarela dilakukan oleh seseorang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara yang tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kemauan membayar pajak yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan *Sunset Policy*, yaitu sebagai berikut :

a) Kesadaran membayar pajak :

Terdapat beberapa bentuk kesadaran untuk membayar pajak bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak :

- Wajib Pajak sadar akan pentingnya membayar pajak, karena dengan adanya pemungutan pajak pembangunan negara dapat berlangsung.
- Wajib Pajak sadar bahwa penundaan dalam membayar pajak dan pengurangan pembayaran pajak akan menimbulkan keterlambatan pembangunan negara.

- Dengan adanya landasan hukum yang kuat maka Wajib Pajak akan merasa memiliki kewajiban yang mutlak bagi setiap warga negara untuk membayar pajak.

b) Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Terdapat beberapa aturan (persyaratan) dalam melakukan pembayaran pajak bagi wajib pajak, yaitu sebagai berikut :

- Memiliki NPWP
- Harus melaporkan SPT

2.1.10 Pengaruh *Sunset Policy* Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Dengan melihat pengaruh substansi pada masing-masing *Sunset Policy* terhadap beberapa indikator untuk membayar pajak. Berikut ini merupakan dampak/efek yang diharapkan muncul dengan dilaksanakannya program *Sunset Policy*, yaitu :

- a. Tidak dikenakan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Dengan adanya program *Sunset Policy* maka sanksi atas ketidakpemilikan NPWP akan dihapuskan asalkan Wajib Pajak dengan sukarela mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan perpajakannya serta meluansi pajak. Hal ini diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.
- b. Penyampaian dan pembetulan SPT yang salah,
Mengacu pada sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia , maka Wajib Pajak diberi keleluasaan untuk menghitung, membetulkan dan menyampaikan SPT sendiri.

- c. Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak.

Dengan diberlakukannya program ini maka sanksi administrasi atas kurang bayar pajak akan diputihkan dengan sendirinya, oleh karena itu beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak akan berkurang, sehingga Wajib Pajak akan bersedia memnuhi kewajiban perpajakannya.

- d. Penegakan hukum pajak (*law tax enforcement*) setelah masa pengampunan pajak.

Setelah diberlakukannya program *Sunset Policy* ini maka diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih *aware* akan kewajiban perpajakannya. Sehingga nantinya fiskus akan lebih tegas dalam menerapkan peraturan perpajakan yang ada.

2.1.11 Hubungan Jenis Usaha Dengan Pemanfaatan *Sunset Policy*

Jenis usaha dari masing-masing Wajib Pajak tentunya berbeda antara satu sama lain. Dalam berbagai literatur Ilmu Keuangan Negara dan Pengantar Ilmu Hukum Pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak (*classes of taxes, kind of taxes*) serta jenis-jenis pajak. Perbedaan atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak; siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak; apakah beban pajak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain atau tidak; siapa yang memungut; serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan (gunadarma community : 2010). Pemerintah sendiri juga memberikan penetapan yang berbeda untuk jenis usaha Wajib Pajak. Perbedaan ini didasarkan kepada jenis usaha dagang atau jasa. Untuk jenis usaha jasa pemerintah memberikan patokan perhitungan yang telah ditetapkan untuk masing-masing jenis usahanya.

Sedangkan untuk jenis usaha dagang pemerintah juga telah memberikan bentuk perhitungan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perbedaan dari jenis usahanya ini maka penerimaan pajak tentunya bisa dilihat perbedaannya, manakah yang menyumbang penerimaan pajak yang lebih besar dan manakah yang masih perlu untuk dioptimalkan dan bagaimana cara pengoptimalannya. Dengan adanya *Sunset Policy* maka dapat dicermati jenis usaha yang lebih menangkap peluang untuk memanfaatkan program ini.

2.1.12 Hubungan Lama Usaha Terhadap Pemanfaatan *Sunset Policy*

Sunset Policy didasarkan pada reformasi perpajakan dan sistem *self assessment*. Dalam *self assessment* terdapat indikator hasrat Wajib Pajak untuk membayar pajak. Tentunya hasrat Wajib Pajak ini akan dipengaruhi oleh berapa lama Wajib Pajak telah terdaftar menjadi Wajib Pajak. Lama usaha setiap masyarakat yang berbeda-beda tentunya menimbulkan motivasi yang berbeda-beda di dalam melakukan pembayaran pajak. *Sunset Policy* memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri secara sukarela pada tahun 2008 dan melaporkan kegiatan perpajakannya sebelum tahun 2008 untuk bebas dari sanksi administrasi

Bagi para Wajib Pajak baru yang responsif tentunya mereka dapat menggunakan kesempatan ini, apalagi bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini diharapkan membuat para Wajib Pajak menjadi lebih memahami peraturan perpajakan.

2.1.13 Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Pemanfaatan *Sunset Policy*

Tingkat pendidikan Wajib Pajak yang bervariasi tentunya menyebabkan perbedaan di dalam merespon program *Sunset Policy* ini. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi tentunya lebih bisa membaca peluang dalam memanfaatkan program ini.

Tingkat pendidikan yang tinggi merupakan cerminan atas kesadaran seseorang atas suatu peraturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang sejatinya bisa mencerminkan tingkat pemahaman akan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan Wajib Pajak maka diharapkan bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tertib. Selain itu masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi tentunya bisa lebih cepat dalam memahami program dan kebijakan pemerintah yg baru, sehingga mereka diharapkan bisa mengapresiasi kebijakan dan program pemerintah dengan baik.

2.2 Penelitian terdahulu :

Di dalam tinjauan pustaka ini, akan dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.


Penelitian yang dilakukan oleh Rantung (2009) dengan judul “Dampak Program *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak” (Studi pada Wajib Pajak Orang pribadi Pelaku Usaha Di Wilayah KPP Pratama Salatiga). Dalam penelitian tersebut dapat diketahui dampak (pengaruh)

program *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya program *Sunset Policy* dapat memberikan pengaruh positif terhadap faktor kesadaran membayar pajak, faktor pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan faktor persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dimana ketiga faktor tersebut mempengaruhi kemauan membayar pajak.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



2.3 Kerangka Pikir



Efektifitas program *Sunset Policy* dapat dilihat dari 3 hal yaitu lama usaha Wajib Pajak, Tingkat pendidikan Wajib Pajak serta jenis usaha Wajib Pajak. Berdasarkan ketiga hal tersebut kita dapat melihat bagaimanakah tingkat pemanfaatan *Sunset Policy*. Tingkat pemanfaatan *Sunset Policy* ini merupakan indikator dari kesadaran membayar pajak oleh Wajib Pajak. Apabila kesadaran membayar pajak masyarakat tinggi tentunya hal ini akan berdampak kepada meningkatnya pendapatan

dari pajak. Pendapatan dari pajak secara otomatis akan meningkatkan pendapatan negara.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN


3.1 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menunjukkan bagaimana keterkaitan dan hubungan antara latar belakang Wajib Pajak dengan tingkat pemanfaatan *Sunset Policy*. Latar belakang yang dimaksud adalah tingkat pendidikan Wajib Pajak, jenis usaha Wajib Pajak dan lama usaha Wajib Pajak. Penelitian ini ingin melihat apakah latar belakang tersebut mempengaruhi tingkat pemanfaatan *Sunset Policy*. Konsep pemikiran ini kemudian akan dituangkan melalui suatu metode penelitian serta pengumpulan data yang menunjang untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

Sebuah penelitian ilmiah tentunya memiliki langkah-langkah atau tahap-tahap dalam melakukan penelitian tersebut. Hal ini berfungsi agar penelitian tetap dalam koridor ilmiah serta memudahkan dalam penyusunan laporan penelitian tersebut. Demikian halnya dengan penelitian ini, tentunya ada alur penelitian yang disusun untuk menjelaskan langkah-langkah penelitian. Untuk menggambarkan alur kegiatan metode penelitian maka dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.1 Alur Penelitian



3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi dengan menggunakan questioner sebagai alat wawancara

1. Metode observasi yaitu dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung kepada obyek penelitian. Dalam hal ini adalah para Wajib Pajak di Kota Malang
2. Metode wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai Wajib Pajak, jenis usaha Wajib Pajak, lama usaha Wajib Pajak, tingkat pendidikan terakhir Wajib pajak, serta tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai tujuan, serta peraturan perpajakan itu sendiri. Wawancara juga disertai dengan pengisian questioner oleh responden.
3. Studi literatur yaitu dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dan menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

Responden yang menjadi obyek penelitian adalah para Wajib Pajak di Kota Malang.

3.2.2 Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel yang identifikasi dalam penelitian ini meliputi :

1. Tingkat Pendidikan Responden
2. Jenis Usaha Responden
3. Lama Usaha Responden
4. Tingkat Pemanfaatan *Sunset Policy*

3.2.3 Persiapan dan Tabulasi

Proses persiapan meliputi :

1. Penyusunan questioner
2. Menyebar questioner
3. Editing data questioner
4. Coding

Tabulasi

Proses tabulasi adalah pekerjaan pemrosesan data ke dalam tabel-tabel agar dapat digunakan untuk tahap selanjutnya. Proses tabulasi ini juga berfungsi memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai data yang telah dikumpulkan.

3.2.4 Pengolahan Data

Data yang telah ditabulasi dan dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan regresi untuk selanjutnya dari hasil analisis dipersepsikan sesuai dengan hasil analisa data.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Malang. Di Kota Malang terdapat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan Malang Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pemilihan lokasi di Kota Malang diambil dengan pertimbangan bahwa Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur tentunya memiliki potensi perekonomian dan memberikan pengaruh cukup signifikan. Dengan kegiatan perekonomian yang baik maka diharapkan kegiatan

yang menyangkut pajak dan berhubungan langsung dengan kegiatan perekonomian juga mampu berkembang, sehingga kota malang bisa dilihat sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan penerapan program *Sunset Policy* di daerah Jawa Timur.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap obyek yang diteliti dan diolah sendiri oleh organisasi atau pihak yang menerbitkannya. Data ini adalah sumber utama penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer yang akan diambil adalah data mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan peraturan perpajakan.

Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menggali informasi mengenai Wajib Pajak, yang meliputi ;

1. Data Wajib Pajak (nama, alamat, jenis kelamin, jenis usaha, NPWP, lama usaha, dan pendidikan Wajib Pajak)
 2. Pertanyaan yang berkaitan dengan *Sunset Policy*
2. Data sekunder yaitu data yang pengumpulannya telah diolah oleh pihak lain. Data ini dimaksudkan sebagai data penunjang yang berfungsi untuk melengkapi informasi yang dipaparkan dalam skripsi. Data diperoleh dari literatur-literatur yang ada serta badan-badan terkait yang sesuai dengan

tema penelitian, antara lain ; data penerimaan pajak , data tax ratio Indonesia, serta data tentang *Sunset Policy*.

3.5 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini populasi terdiri dari Wajib Pajak di Kota Malang.

Yang menjadi ciri-ciri populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Wajib Pajak yang terdaftar di Kota Malang.
2. Wajib Pajak yang melaporkan SPT nya

b. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan suatu himpunan bagian dari unit populasi (Kuncoro, 2003:103). Sedangkan sampling yaitu sebagian dari suatu populasi.

Pengambilan sampel yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang dirasa memenuhi syarat adalah dengan cara pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling) yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Mengingat elemen yang terdapat dalam populasi relatif homogen, maka teknik pengambilan sampel akan dilakukan dengan menggunakan teknik probability sampling dari semua Wajib Pajak yang berada di kota Malang dan selanjutnya pemilihan responden terpilih dilakukan secara random, sehingga teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan random sampling.

3.6 Definisi Operasional atau Pengukuran Variabel

Menurut Kuncoro (2003:17) variabel adalah jumlah yang terukur yang dapat bervariasi atau mudah berubah. Secara lebih lanjut variabel umumnya dikategorikan menjadi variabel dependen (terikat), yang dijelaskan atau dependent

variabel. Kemudian variabel independen variabel, identik dengan variabel bebas, penjelas, atau independent/explanatory variabel. Variabel ini biasanya dianggap sebagai variabel predaktor atau penyebab karena untuk sementara dianggap mempengaruhi variabel dependen.

Untuk mempermudah pengukuran variabel, diperlukan suatu definisi operasional yang berisi petunjuk tentang bagaimana pelaksanaan atau cara pengukuran terhadap suatu variabel sehingga diketahui pula baik buruknya pengukuran tersebut. Berdasarkan konsep di atas, definisi operasional dari variabel penelitian ini adalah :

a) Variabel Dependen

Variabel dependen adalah Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*. Hal ini dilihat dari berapa banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya dan mengikuti program ini.

b) Variabel Independen

Variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dalam hal ini terdiri dari :

1. Tingkat pendidikan yang berupa klasifikasi pendidikan Wajib Pajak (SD, SMP, SMA, Diploma / Sarjana)
2. Jenis usaha ; Jenis usaha Wajib Pajak dibagi menjadi dua macam yaitu Dagang dan Jasa.
3. Lama usaha ; Merupakan variabel yang menunjukkan sudah berapa lama Wajib Pajak memulai usahanya yang dinyatakan dalam tahun.

3.7 Perumusan Model Analisis

Langkah awal dalam menganalisis tingkat pemanfaatan *Sunset Policy* ini adalah dengan menggunakan analisis crosstabs. Analisis ini berfungsi untuk memberikan gambaran awal secara keseluruhan mengenai penyebaran variabel dan perbandingan antara variabel yang satu dengan yang lain.

Analisis crosstabs akan digunakan dalam melihat hubungan variabel tingkat pendidikan, jenis usaha, serta lama usaha, variabel-variabel akan dianalisa dengan pemanfaatan *Sunset Policy*. Dengan demikian akan didapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik dan persebaran variabel yang terjadi.

Model analisa yang digunakan berdasarkan tujuan penelitian yang telah dilaksanakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Tingkat Pemanfaatan *Sunset Policy*

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

X₁ : Tingkat pendidikan

X₂ : Jenis usaha

X₃ : Lama usaha

ε : Error

3.8 Uji Statistik

Uji statistik ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari hasil regresi berganda akan dilakukan uji signifikansi antara variabel dependen dan variabel independen. Dari nilai probabilitas dapat diketahui hubungan dari variabel-variabel bebas, baik secara terpisah ataupun bersama-sama terhadap variabel terikat. Disamping melakukan uji signifikansi, juga dilakukan beberapa pengujian yang termasuk uji klasik hanya untuk mempertegas hasil analisis dan penarikan kesimpulan.

3.8.1 Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) secara keseluruhan terhadap variabel dependen (Y). Tahapan dalam uji F dilakukan sebagai berikut :

a. Menentukan tingkat signifikansi

Menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dengan df batas atas (u) = k-1 dan batas bawah (v) = n-k (dimana n = jumlah observasi, k = jumlah variabel bebas)

b. Menentukan nilai F hitung

Nilai F hitung dicari dengan rumus :

$$F = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / n - k}$$

dimana :


R^2 = ESS/TSS

k = jumlah parameter dalam model

n = jumlah sampel

3.8.2 Uji R^2

Uji R^2 digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. R^2 mempunyai nilai antara 0 – 1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin tinggi nilai R^2 suatu regresi atau semakin mendekati nilai 1, maka akan semakin baik regresinya. Sebaliknya, nilai R^2 suatu regresi yang semakin kecil akan membuat kesimpulan dari regresi tersebut tidak dipercaya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Secara umum, penelitian ini didasarkan pada penerapan program *Sunset Policy* yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

4.1.1 *Sunset Policy* di Indonesia

Sunset Policy di Indonesia bermula dari Pasal 37A UU No. 28 Tahun 2007. UU tersebut merupakan payung hukum dalam rangka penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak. Program ini dimulai pada tahun 2008 dan berakhir di bulan Maret 2009. Dengan adanya program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan. Selain itu bagi negara juga merupakan program yang berfungsi untuk menambah penerimaan negara serta menyerap wajib pajak baru.

4.1.2 Gambaran Umum Perpajakan Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu kota yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Kota Malang berada di tengah – tengah wilayah dari Kabupaten Malang. Kota Malang memiliki jumlah penduduk sebanyak 816.637 jiwa. Tentunya dengan predikat sebagai kota dengan jumlah penduduk kedua terbesar di Jawa Timur arus perekonomian dan perdagangan di kota Malang sangat tinggi. Di tahun 2008 sektor perdagangan memberikan sumbangan sebesar 37.75% dari total PDRB kota Malang. Yang diunggulkan dari kota Malang bukan hanya dari segi pariwisatanya saja, kota Malang juga memiliki industri – industri unggulan yaitu, industri keripik tempe Sanan, industri meubel, industri keramik Dinoyo, dan banyak lagi.

Dari segi administrasi perpajakan, di Kota Malang terdapat beberapa kantor pajak antara lain, KPP Pratama Batu, KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Malang Selatan, kemudian ada juga KPP Madya selain itu juga terdapat Kanwil Pajak.

4.1.3 Gambaran Umum Pemanfaatan *Sunset Policy* di Kota Malang

Di wilayah kota Malang terdapat 390.806 Wajib Pajak pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 588.387 atau terjadi peningkatan sebesar 50.52% pada tahun 2009. Adanya peningkatan yang mencapai 50% dari tahun 2008 ini dikarenakan adanya program *Sunset Policy*. Program ini dimanfaatkan oleh para Wajib Pajak yang terdiri antara lain ;

1. Wajib Pajak pribadi yang bergerak di bidang perdagangan
2. Wajib Pajak pribadi yang bergerak di bidang jasa
3. Wajib Pajak baru yang belum memiliki NPWP
4. Wajib Pajak yang belum melaporkan

Payung hukum yang menjadi landasan bagi penerapan *Sunset Policy* di kota Malang juga sama dengan di kota-kota lain. Batas waktu yang ditetapkan juga mengikuti standar pemerintah yang ada yaitu mulai dari 1 Januari 2008 yang berakhir pada 31 Desember 2008, yang kemudian diperpanjang sampai dengan bulan Maret 2009.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis *Crosstabs*

Dalam menganalisis hubungan faktor-faktor Wajib Pajak yang dianalisa berkaitan dengan tingkat pemanfaatan *Sunset Policy* ini pertama-tama digunakan analisis *crosstabs*. Analisis ini berfungsi untuk memberikan gambaran awal secara

keseluruhan mengenai variabel-variabel yang dimuat di dalam penelitian. Dengan menggunakan *crosstabs* diharapkan ada gambaran umum yang lebih jelas tentang komposisi variabel-variabel yang dianalisa.

4.2.1.1 Tabulasi Silang *Sunset Policy* Berdasarkan Pendidikan

Jenjang pendidikan para Wajib Pajak tentunya tidak sama, mulai dari sekolah dasar sampai sarjana. Tentunya dengan demikian menarik untuk dicermati bagaimana kiranya penyebaran para Wajib Pajak berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 4.1 Tabulasi Silang *Sunset Policy* Berdasarkan Pendidikan

<i>Sunset Policy</i>	Pendidikan				Total
	Diploma/Sarjana	SMA	SMP	SD	
Tidak memanfaatkan sunset	31.7%	8.3%	3.3%	3.3%	46.7%
Memanfaatkan Sunset	28.3%	15.0%	6.7%	3.3%	53.3%
Total	60.0%	23.3%	10.0%	6.7%	100.0%

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisa, jumlah responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma/Sarjana sebesar 60% dari total responden atau 36 orang, dilanjutkan dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 23.3% atau 14 orang. Kemudian responden dengan tingkat pendidikan SMP sebesar 10% atau 6 orang dan responden dengan tingkat pendidikan SD sebesar 6.7% atau 4 orang.

Komposisi responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma/Sarjana yang memanfaatkan *Sunset Policy* sebesar 28.3% dan selebihnya tidak memanfaatkan *Sunset Policy* sebesar 31.7%. Jika dilihat komposisi tersebut bagi responden yang memanfaatkan dan tidak memanfaatkan masih relatif berimbang. Komposisi responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA yang

memanfaatkan *Sunset Policy* sebesar 15% dan selebihnya sebesar 8.3% tidak memanfaatkan program *Sunset Policy*. Dari komposisi tersebut responden dengan tingkat pendidikan SMA lebih banyak yang memanfaatkan *Sunset Policy* daripada yang tidak memanfaatkan.

Komposisi responden yang berpendidikan SMP yang memanfaatkan program ini sebesar 6.7% dan 3.3% tidak memanfaatkan. Dari komposisi ini masih lebih banyak yang memanfaatkan program *Sunset Policy*. Komposisi responden yang berpendidikan SD yang memanfaatkan program ini sebesar 3.3% dan yang tidak memanfaatkan juga sebesar 3.3%. Dari komposisi ini responden yang memanfaatkan dan tidak memanfaatkan masih berimbang.

Jika dianalisa berbasis pada strata pendidikan maka untuk jenjang pendidikan Diploma/Sarjana baik yang memanfaatkan maupun yang tidak memanfaatkan adalah relatif lebih besar dibandingkan dengan strata pendidikan yang lain.

4.2.1.2 Cross Tabulasi *Sunset Policy* Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tentunya sangat beragam dan berbeda-beda. Agar lebih spesifik maka jenis usaha para Wajib Pajak ini akan dikelompokkan menjadi 2 bagian saja yaitu jenis usaha dagang dan jenis usaha jasa. 2 pengelompokkan jenis usaha ini dianggap telah merepresentasikan keadaan yang ada.

Tabel 4.2 Tabulasi Silang *Sunset Policy* Berdasarkan Jenis Usaha

<i>Sunset Policy</i>	Jenis Usaha		Total
	Dagang	Jasa	
Tidak memanfaatkan sunset	21.7%	25.0%	46.7%
Memanfaatkan Sunset	25.0%	28.3%	53.3%
Total	46.7%	53.3%	100.0%

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisa, jumlah responden yang memiliki jenis usaha dagang sebesar 46.7% dari total responden atau 28 orang, dilanjutkan dengan jenis usaha jasa sebesar 53.3% atau 32 orang.

Komposisi responden yang memiliki jenis usaha dagang yang memanfaatkan *Sunset Policy* sebesar 25% dan selebihnya tidak memanfaatkan *Sunset Policy* sebesar 21.7%. Jika dilihat komposisi tersebut bagi responden yang memanfaatkan dan tidak memanfaatkan masih lebih banyak yang memanfaatkan. Komposisi responden yang memiliki jenis usaha jasa yang memanfaatkan *Sunset Policy* sebesar 28.3% dan selebihnya sebesar 25% tidak memanfaatkan program *Sunset Policy*. Dari komposisi tersebut responden dengan jenis usaha jasa baik yang memanfaatkan maupun tidak memanfaatkan masih relatif berimbang. Jika dianalisa berbasis pada jenis usaha maka untuk yang memanfaatkan maupun yang tidak memanfaatkan masih relatif berimbang.

4.2.1.3 Cross Tabulasi *Sunset Policy* Berdasarkan Lama Usaha

Lama usaha yang telah dijalankan oleh Wajib Pajak tentunya beragam. Oleh karena itu perlu kita amati terlebih dahulu bagaimana data yang ada. Hal itu disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Cross Tabulasi *Sunset Policy* Berdasarkan Lama Usaha

<i>Sunset Policy</i>	Lama Usaha (Tahun)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tidak memanfaatkan sunset	1.7%	1.7%	-	11.7%	16.7%	6.7%	1.7%	5.0%	1.7%
Memanfaatkan Sunset	5.0%	11.7%	13.3%	10.0%	3.3%	3.3%	1.7%	1.7%	1.7%
Total	6.7%	13.3%	13.3%	21.7%	20.0%	10.0%	3.3%	6.7%	3.3%

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil analisa, jumlah responden yang memiliki lama usaha 1 tahun sebesar 6.7% dari total responden, dilanjutkan dengan responden dengan lama usaha 2 tahun sebesar 13.3%. Untuk responden dengan lama usaha 3 tahun sebesar 13.3% dan responden dengan lama usaha 4 tahun sebesar 21.7%. Responden dengan lama usaha 5 tahun berjumlah sebesar 20% kemudian responden dengan lama usaha 6 tahun sebesar 10%. Untuk responden dengan lama usaha 7 tahun sebesar 3.3% , 8 tahun sebesar 6.7% dan lama usaha 9 tahun sebesar 3.3%

Komposisi responden yang memiliki lama usaha 1 tahun yang memanfaatkan *Sunset Policy* sebesar 5% dan selebihnya tidak memanfaatkan *Sunset Policy* sebesar 1.7%. Jika dilihat komposisi tersebut bagi responden yang memanfaatkan dan tidak memanfaatkan masih lebih banyak yang memanfaatkan. Komposisi responden yang memiliki lama usaha 2 tahun yang memanfaatkan

Sunset Policy sebesar 11.7% dan selebihnya sebesar 1.7% tidak memanfaatkan program *Sunset Policy*. Dari komposisi tersebut responden dengan lama usaha 2 tahun lebih banyak yang memanfaatkan program ini. Komposisi responden dengan lama usaha 3 tahun semuanya memanfaatkan program ini yaitu sebesar 13.3%. Untuk responden dengan lama usaha 4 tahun yang memanfaatkan sebesar 10% dan yang tidak memanfaatkan sebesar 11.7% sehingga responden dengan lama usaha 4 tahun lebih banyak yang tidak memanfaatkan.

Komposisi responden dengan lama usaha 5 tahun yang memanfaatkan sebesar 3.3% dan selebihnya sebesar 16.7% tidak memanfaatkan. Dari komposisi tersebut maka untuk responden dengan lama usaha 5 tahun lebih banyak yang tidak memanfaatkan program ini. Komposisi responden dengan lama usaha 6 tahun yang memanfaatkan sebesar 3.3% dan selebihnya sebesar 6.7% tidak memanfaatkan.

Untuk komposisi responden dengan lama usaha 7 tahun masih relatif berimbang dimana jumlah yang memanfaatkan dan yang tidak memanfaatkan sama besar yaitu 1.7%. Komposisi responden dengan lama usaha 8 tahun sebesar 1.7% memanfaatkan dan sisanya sebesar 5% tidak memanfaatkan. Untuk responden dengan lama usaha 9 tahun, komposisinya masih berimbang dimana yang memanfaatkan dan tidak memanfaatkan sama-sama berjumlah 1.7%.

Jika dianalisa berbasis pada lama usaha maka responden dengan lama usaha 2, 3, dan 4 tahun lebih banyak memanfaatkan program ini dibandingkan dengan responden dengan lama usaha yang berbeda. Sedangkan responden yang lama usahanya 4 dan 5 tahun merupakan responden yang terbanyak yang tidak memanfaatkan program ini.

4.2.2 Analisis Regresi

Untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan regresi. Regresi dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh antara tingkat pendidikan, jenis usaha serta lama usaha Wajib Pajak terhadap tingkat pemanfaatan *Sunset Policy*.

R-square sebesar 0.111 menunjukkan bahwa *Sunset Policy* dipengaruhi oleh variabel-variabel yang diujikan sebesar 11,1% dan sisanya dipengaruhi oleh hal-hal lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang dikemukakan tidak menunjukkan hal yang signifikan terhadap program *Sunset Policy*. Hal ini dapat disebabkan oleh;

1. Tingkat pendidikan Wajib Pajak ternyata tidak memiliki signifikansi terhadap pemanfaatan *Sunset Policy* ini. Dari segi pendidikan tentunya diharapkan Wajib Pajak dengan tingkat pendidikan yang tinggi juga memiliki kesadaran membayar pajak yang tinggi pula tetapi ternyata persentase Wajib Pajak dengan tingkat pendidikan diploma/sarjana yang tidak memanfaatkan *Sunset Policy* lebih tinggi dibandingkan dengan Wajib Pajak dengan tingkat pendidikan yang sama yang memanfaatkan program *Sunset Policy* tersebut. Secara keseluruhan, apabila dilihat dari tingkat pendidikan, terjadi komposisi yang hampir berimbang antara Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* dan tidak.

Tetapi perlu diingat pula bahwa Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan *Sunset Policy* bukan semata-mata karena mereka tidak tahu dan sengaja tidak memanfaatkan *Sunset Policy*, melainkan bisa terjadi karena para Wajib Pajak tersebut memang tidak memiliki hutang pajak

yang berakibat tidak perlunya Wajib Pajak mengikuti program *Sunset Policy*.

2. Berdasarkan lama usahanya, bisa dikatakan bahwa hal inilah yang paling mendekati signifikansi hasil pengujian, hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang masa usahanya kurang dari 5 tahun mendominasi pemanfaatan program *Sunset Policy* ini. Hal ini sebagai indikator bahwa Wajib Pajak yang baru memulai usahanya berusaha untuk lebih tertib pajak dan dengan langsung berupaya untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat hutang pajak yang tertunggak. Hal ini juga sebagai peringatan untuk pemerintah untuk lebih mengoptimalkan Wajib Pajak yang memiliki lama usaha lebih dari 5 tahun.
3. Ditinjau dari sisi jenis usahanya, secara umum Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* memiliki komposisi yang hampir berimbang antara jenis usaha dagang dan jenis usaha jasa. *Sunset Policy* secara merata dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dengan jenis usaha jasa dan jenis usaha dagang. Pemanfaatan secara merata ini tentunya menunjukkan bahwa kedua jenis usaha tersebut berusaha memanfaatkan program ini dengan optimal.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****5.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan melalui anaisa tabulasi silang dan regresi dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut yang menyangkut pemanfaatan *Sunset Policy* antara lain ;

1. Wajib Pajak dengan tingkat pendidikan diploma/sarjana lebih peka dan responsif di dalam memanfaatkan program *Sunset Policy*. Mereka lebih mampu membaca peluang di dalam memanfaatkan penghapusan atas sanksi pajak yang mereka miliki.
2. Untuk jenis usaha yang memanfaatkan *Sunset Policy* dan tidak memanfaatkan *Sunset Policy* relatif berimbang. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha di kota Malang baik jenis usaha dagang maupun jasa memiliki respons yang positif terhadap *Sunset Policy*.
3. Ditinjau dari sisi lama usaha Wajib Pajak, yang memanfaatkan program ini didominasi oleh Wajib Pajak yang memiliki lama usaha 2 sampai 3 tahun yaitu sebesar 11.7% dan 13.3%. Respons yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan lama usaha 2 sampai 3 tahun ini sebagai tindak lanjut atas fasilitas pemanfaatan *Sunset Policy* yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya pada tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya tidak akan diperiksa oleh Dirjen Pajak.

5.2 Saran

Pemerintah juga harus memiliki aksi lanjutan pasca diadakannya program *Sunset Policy*. Tentunya aksi lanjutan ini masih memiliki hubungan yang signifikan dengan program *Sunset Policy*. Hal – hal yang dapat dilakukan pemerintah pasca berakhirnya *Sunset Policy* antara lain :

1. Petugas pajak seyogyanya melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang perpajakan terutama bagi Wajib Pajak yang berpendidikan rendah (SD dan SMP). Hal ini dengan tujuan agar Wajib Pajak dengan pendidikan rendah bisa lebih mengerti dan paham tentang perpajakan sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib.
2. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya fungsi pajak bagi berlangsungnya pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga sosialisasi ini tidak melulu kepada jenis pajak pusat saja tetapi juga pajak daerah. Sosialisasi yang dilakukan dapat berupa seminar maupun *workshop* pajak bagi Wajib Pajak dengan berbagai macam latar belakang pekerjaan. Hal ini hendaknya dilakukan secara berkala. Sebab meskipun program *Sunset Policy* terlihat menunjukkan hasil yang menggembirakan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti fungsi pajak bahkan cenderung beranggapan bahwa pajak adalah suatu hal yang malah menambah beban masyarakat..
3. Memberikan sanksi pajak yang tegas kepada para pelaku pelanggaran di bidang perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada

mereka. Tentunya hal ini juga diimbangi dengan pemberian reward kepada mereka yang dengan tertib melakukan kewajiban perpajakan mereka. Reward yang ada dapat diberikan melalui berbagai macam cara, mulai dari penghargaan secara langsung, pemberian potongan pajak sampai kepada fasilitas-fasilitas khusus kepada mereka yang tertib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Bawazier, Fuad dan M. Ali Kadir, 2009. “Kebijakan dalam Tax Reform 1994 dan Tax Reform 1997” dalam *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Cooper, Donald R dan C. William Emory, 1996. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2008 stdd Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2008*.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2008*.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Purnomo, Hadi, 2009. “Reformasi Administrasi Perpajakan Tahun 2003” dalam *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Rantung, Tatiana Vanessa, 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, 2005. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Widi dan Dedy Djefris, 2008. *Tax payer’s Right: Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak?.* Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Zain, Muhammad, 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Literatur Website:

Detikfinance, 2009. *Sunset Policy Dalam Konteks Perpajakan Di Indonesia*.
http://www.smartaxationing.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3Asunset-policy-dalam-konteks-perpajakan-indonesia-&catid=38%3Apajak&Itemid=60

Nasution, Darmin, 2008. Masih Banyak Orang Kaya Tidak Bayar Pajak
<http://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=2545&q=pajak&hlm=693>

Nasution, Darmin, 2009. *Refomasi Perpajakan*.
<http://tabloiddiplomasi.com/index.php/previous-issuue/38-mei-2009/136-reformasi-perpajakan.html>

Sudaryadi, 2009. *Sunset policy: Tingkatkan Penerimaan Pajak*.
<http://www.isei.or.id/page.php?id=5jan097>

